

BAB II

SEJARAH, KELEMBAGAAN, DAN PROFESI DI PASAR MODAL INDONESIA

A Definisi Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) merupakan lembaga atau otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. BAPEPAM diharapkan dapat mewujudkan tujuan penciptaan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, penegakan peraturan, dan perlindungan terhadap kepentingan investor di pasar modal. BAPEPAM secara struktural berada dibawah pengawasan dan pengendalian Menteri Keuangan.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 503/KMK.01/1997, Badan Pengawas Pasar Modal adalah pelaksana tugas di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan Pasar Modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, dan dipimpin oleh seorang Ketua.³¹

B Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang BAPEPAM

1. Tugas Pokok BAPEPAM

Sesuai pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 503/KMK.01/1997, BAPEPAM mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan sehari

³¹Tjipto Darmaji, *Pasar Modal di Indonesia*, Edisi 2, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), hal. 37.

– hari pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien, serta melindungi kepentingan investor dan masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.³²

2. Fungsi BAPEPAM

Fungsi Sesuai dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, BAPEPAM mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan peraturan di bidang pasar modal.
- b. Penegakan peraturan di bidang pasar modal.
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, pendaftaran dari BAPEPAM, dan pihak yang bergerak di bidang pasar modal.
- d. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten perusahaan public.
- e. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan penjamin (LKP), serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).
- f. Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal.
- g. Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok BAPEPAM sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perunda – undangan yang berlaku.³³

³² Ibid, hal. 38

³³ Ibid, hal. 39.

3. Wewenang BAPEPAM

Dalam rangka menjalankan fungsi - fungsi di atas, BAPEPAM memiliki wewenang yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1995 pasa l15, antara lain :

- a. Memberi izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek (BAE). Memberi izin orang perseorangan bagi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEM), Wakil Manajer Investasi (WMI), dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD).
- b. Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal danWali Amanat.
- c. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan, member-hentikan untuk sementara komisaris dan atau direktur, sertamenunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direkturyang baru.
- d. Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnyapernyataan pendaftaran.
- e. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang – undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasarmodal dan/atau peraturan pelaksanaannya.

- f. Mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal. Mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud.
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada BAPEPAM, atau pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.³⁴
- h. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka melaksanakan wewenang BAPEPAM sebagaimana dimaksud dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap setiap emiten atau perusahaan publik di atas.
- i. Mengumumkan hasil pemeriksaan.
- j. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada Bursa Efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan investor.
- k. Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat.
- l. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), serta memberikan keputusan

³⁴ Ibid, hal. 40.

pembatalan atau penguatan pemberian sanksi tersebut.

- m. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian, serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal.
- n. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal.
- o. Menmemberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau peraturan pelaksanaannya.
- p. Menetapkan instrumen lain sebagai efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- q. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.³⁵

C Bursa Efeak

1. Definisi Bursa Efek

Bursa Efek adalah lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas sistem (pasar) untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antar berbagai perusahaan atau perorangan yang terlibat dalam tujuan perdagangan efek perusahaan – perusahaan yang telah tercatat di Bursa efek.³⁶

³⁵ Ibid, hal. 41.

³⁶ Mohamad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, (Surabaya : Erlangga, 2006), hal. 96.

Menurut Undang – undang Pasar modal Nomor 8 tahun 1995, Bursa Efek adalah “Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak – pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.”³⁷

Beberapa istilah yang digunakan untuk mengekspresikan pasar pertama (*first market*), yaitu pasar perdana (*primary market*) dan *initial public offering* (IPO). Pasar kedua (*secondary market*) biasa disebut dengan Bursa Efek, sedangkan pasar ketiga (*third market*) biasa disebut *Over the Counter* atau disingkat OTC atau Bursa Paralel.

Dalam pengertian umum. Bursa Efek disamakan dengan pasar sekunder atau pasar kedua, karena dilihat dari sudut mekanisme perdagangan yang berbeda dengan pasar ketiga ataupun pasar keempat. Dalam praktek pasar ketiga sering disebut juga *Over The Counter market* (OTC market), sedangkan pasar keempat yang prakteknya dijumpai di Amerika Serikat sering disebut *Electronie Communication Network* (ECN) Perbedaan mekanisme perdagangan antara Bursa Efek, OTC, dan ECN terletak pada pembentukan harga pasar.³⁸

2. Tugas Bursa Efek

a. Tugas Bursa Efek sebagai Fasilitator

- 1). Menyediakan sarana perdagangan efek.
- 2). Mengupayakan likuiditas instrument, yaitu mengalirkan dana secara cepat pada efek – efek yang dijual.

³⁷ Ibid, Tjipto Darmaji, *Pasar Modal di Indonesia*, Edisi 2,.....,hal. 42.

³⁸ Mohamad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*,....., hal. 98.

- 3). Menyebarluaskan informasi bursa ke seluruh lapisan masyarakat.
 - 4). Memasyarakatkan pasar modal, untuk menarik calon investor dan perusahaan yang *go public*.
 - 5). Menciptakan instrumen dan jasa baru.
- b. Tugas Bursa Efek sebagai SRO
- 1). Membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa.
 - 2). Mencegah praktik transaksi yang dilarang melalui pelaksanaan fungsi pengawasan.
 - 3). Ketentuan bursa efek mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pelaku pasar modal.³⁹

D Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah salah satu lembaga pendukung terselenggaranya kegiatan sistem pasar modal secara lengkap, selain lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lembaga ini menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. LKP saat ini diselenggarakan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).⁴⁰

1. Jasa yang Diberikan Oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)

Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai fasilitator kliring dan penjaminan transaksi, KPEI menyediakan jasa :

³⁹ Ibid, Tjipto Darmaji, *Pasar Modal di Indonesia*, Edisi 2,.....,hal. 43.

⁴⁰ Fransiskus Paulus Fakalis, *Semakin Dekat dengan Pasar Modal Indonesia*, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), hal. 53.

- a. Kliring dan penyelesaian transaksi bursa.
- b. Penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
- c. Penjaminan berfungsi memberikan kepastian terpenuhinya hak dan kewajiban anggota bursa (investor) yang timbul dari transaksi bursa.
- d. Pinjaman – pinjaman efek.
- e. Jasa lain di lingkungan pasar modal, yang diselenggarakan untuk mendukung fungsi kliring dan penjaminan.

⁴¹Pengguna jasa KPEI adalah Perusahaan Efek atau Anggota Bursa yang telah menjadi anggota kliring KPEI atau disingkat menjadi AK.

E Perusahaan Efek

1. Definisi Perusahaan Efek

Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi. Ini berarti bahwa sebuah perusahaan efek dapat menjalankan satu, dua, atau tiga kegiatan usaha tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa perusahaan efek (berbentuk Perseroan Terbatas) dapat menjalankan usaha tersebut setelah mendapat izin dari BAPEPAM.

Dilihat dari sudut kepemilikan, maka perusahaan efek dapat dibedakan atas :

⁴¹ Ibid, Tjipto Darmaji, *Pasar Modal di Indonesia*, Edisi 2,.....,hal. 44.

- a. Perusahaan Efek Nasional, yaitu perusahaan efek yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia.
- b. Perusahaan Efek Patungan (*joint venture*), yaitu perusahaan efek yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia, dan atau badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan. Saham perusahaan efek patungan dapat dimiliki oleh badan hukum asing maksimal 85% dari modal disetor.

2. Persyaratan Permodalan bagi Perusahaan Efek

Mengingat perusahaan efek memiliki peran penting dalam pengelolaan dana masyarakat, maka terhadap setiap perusahaan efek diberlakukan suatu aturan yang berkaitan dengan permodalan perusahaan efek.

Berkaitan dengan pengendalian internal, operasi perusahaan efek terbagi atas bagian – bagian berikut :⁴²

- a. Jasa Kustodian, bagian yang bertanggung jawab atas penerimaan, penyerahan, dan penyimpanan dana serta efek.
- b. Pembukuan, bagian yang bertanggung jawab atas pemeliharaan catatan dan buku perusahaan yang meliputi : rekening efek nasabah (*securities account*), buku pembantu efek (*securities ledger*), buku besar (*general ledger*), dan buku pembantu transaksi (*transaction ledger*).

⁴² Ibid, Tjipto Darmaji, *Pasar Modal di Indonesia*, Edisi 2,.....,hal. 47.

- c. Pesanan dan Perdagangan, bagian yang bertanggung jawab memproses pesanan untuk kepentingan nasabah dan perusahaan efek, serta melaksanakan transaksi efek.
- d. Pemasaran, bagian yang bertanggung jawab membuat kontrak dengan nasabah mengenai pembukaan rekening efek dan menerima pesanan nasabah serta melakukan jual beli efek.